

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Deskripsi Pustaka

1. Tradisi Adat

a. Pengertian Tradisi

Tradisi dalam bahasa latin tradition atau kebiasaan, dalam pengertian yang paling sederhana adalah sesuatu yang telah dilakukan untuk sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama. Hal yang paling mendasar dari tradisi adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi baik tertulis maupun (seringkali) lisan, karena tanpa adanya ini, suatu tradisi dapat punah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tradisi adalah adat kebiasaan turun temurun yang masih dijalankan dimasyarakat dengan anggapan tersebut bahwa cara-cara yang ada merupakan yang paling baik dan benar.¹

Tradisi dalam kamus Antropologi sama dengan adat istiadat yakni kebiasaan-kebiasaan yang bersifat magis-religius dari kehidupan suatu penduduk asli yang meliputi mengenai nilai-nilai budaya, norma-norma, hukum dan aturan-aturan yang saling berkaitan, dan kemudian menjadi suatu sistem atau peraturan yang sudah mantap serta mencakup segala konsepsi sistem budaya dari suatu kebudayaan untuk mengatur tindakan sosial.² Sedangkan dalam kamus sosiologi, diartikan sebagai adat istiadat dan kepercayaan yang secara turun temurun dapat dipelihara.³

Upaya manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya tentu dengan mengandalkan kemampuan manusia sendiri untuk menjadikan alam sebagai obyek yang dapat dikelola untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi dapat dikatakan bahwa kebudayaan tersebut lahir sesungguhnya diakibatkan oleh keinginan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dalam bentuk tingkah laku, pola hidup, perekonomian, pertanian, sistem kekerabatan, stratifikasi sosial, religi, mitos, dan sebagainya. Kesemua aspek tersebut

¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), 1208.

² Arriyono dan Siregar, Aminuddi, *Kamus Antropologi*. (Jakarta : Akademik Pressindo, 1985), 4

³ Soekanto, *Kamus Sosiologi*. (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada), 459

yang kemudian harus dipenuhi oleh manusia akan melahirkan kebudayaan atau tradisi. Tradisi adalah kesamaan benda material dan gagasan yang berasal dari masa lalu namun masih ada hingga kini dan belum dihancurkan atau dirusak. Namun demikian tradisi yang terjadi berulang-ulang bukanlah dilakukan secara kebetulan atau disengaja.

Tradisi dalam arti sempit ialah warisan-warisan sosial khusus yang memenuhi syarat saja yaitu yang tetap bertahan hidup di masa kini, yang masih kuat ikatannya dengan kehidupan masa kini. Tradisi menurut Menurut Mohammad Nur Hakim adalah seluruh sesuatu yang melekat pada kehidupan dalam masyarakat yang dijalankan secara terus menerus, seperti: adat, budaya, kebiasaan dan kepercayaan. Sedangkan menurut Hasan Hanafi, Tradisi yakni segala warisan masa lampau yang masuk pada kita dan masuk kedalam kebudayaan yang sekarang berlaku. Maka dengan demikian, bagi Hanafi tradisi tidak hanya merupakan persoalan peninggalan sejarah, tetapi sekaligus merupakan persoalan kontribusi zaman kini dalam berbagai tingkatannya.⁴

Secara khusus tradisi oleh C.A. van Peursen diterjemahkan sebagai proses pewarisan atau penerusan norma-norma, adat istiadat, kaidah-kaidah, harta-harta. Tradisi dapat dirubah diangkat, ditolak dan dipadukan dengan aneka ragam perbuatan manusia.⁵ Tradisi adalah suatu pola perilaku atau kepercayaan yang telah menjadi bagian dari suatu budaya yang telah lama dikenal sehingga menjadi adat istiadat dan kepercayaan yang secara turun temurun. Jadi dari beberapa pendapat di atas dapat dikatakan bahwa tradisi adalah apapun yang dilakukan oleh manusia secara turun temurun dari setiap aspek kehidupannya dapat dikatakan sebagai tradisi. Dengan merujuk pada teori tersebut, dapat dikatakan bahwa Malape Baka setelah kematian merupakan tradisi, yakni adat istiadat yang sudah dilakukan turun temurun oleh masyarakat. sedangkan secara teknis merujuk kepada tradisi dengan maksud menjaga, menghormati serta

⁴ Mohammad Nur Hakim, *Islam Tradisional dan Reformasi Pragmatisme Agama dalam Pemikiran Hasan Hanafi*, (Malang: Bayu Media Publishing, 2003), 29.

⁵ C.A. van Peursen, *Strategi Kebudayaan*, (Yogyakarta: Kanisius, 1988),

b. Fungsi Tradisi

Tradisi yang dimiliki masyarakat bertujuan agar membuat hidup manusia kaya akan budaya dan nilai-nilai bersejarah. Selain itu, tradisi juga akan menciptakan kehidupan yang harmonis. Namun hal tersebut akan terwujud hanya apabila manusia menghargai, menghormati dan menjalankan suatu tradisi secara baik dan benar serta sesuai aturan. Menurut Piotr Sztompka “manusia tak mampu hidup tanpa tradisi meski mereka sering merasa tidak puas terhadap tradisi mereka”.⁶

Piotr Sztompka menegaskan, suatu tradisi itu memiliki fungsi bagi masyarakat antara lain yaitu:

- 1) Dalam bahasa klise dinyatakan, tradisi adalah kebijakan turun temurun. Tempatnya di dalam kesadaran, keyakinan norma dan nilai yang kita anut kini, serta di dalam benda yang diciptakan di masa lalu. Tradisi pun menyediakan fragmen warisan historis yang kita pandang bermanfaat. Tradisi seperti onggokan gagasan dan material yang dapat digunakan orang dalam tindakan kini dan untuk membangun masa depan.
- 2) Memberikan legitimasi terhadap pandangan hidup, keyakinan, pranat, dan aturan yang sudah ada. Semuanya ini memerlukan pembenaran agar dapat mengikat anggotanya.
- 3) Menyediakan simbol identitas kolektif yang meyakinkan, memperkuat loyalitas primordial terhadap bangsa, komunitas, dan kelompok. Tradisi daerah, kota dan komunitas lokal sama perannya yakni mengikat warga atau anggotanya dalam bidang tertentu.
- 4) Membantu menyediakan tempat pelarian dan keluhan, kekecewaan dan ketidakpuasan kehidupan modern. Tradisi yang mengesankan masa lalu yang lebih bahagia menyediakan sumber pengganti kebanggaan bila masyarakat berada dalam krisis.⁷

2. Walimatul ‘Ursy

a. Pengertian *Walimatul ‘Ursy*

Walimah berasal dari kata *walimah* (وليمة) artinya pesta makan atau dalam versi lain, *walimah* secara etimologi

⁶ Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2007), 73.

⁷ Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial*, 75.

terbentuk dari kalimat *وَلَمَّ* yang artinya berkumpul, dan secara syar'i bermakna sajian makanan yang dihidangkan untuk merayakan suatu kebahagiaan. sedangkan al-ursy artinya pesta perkawinan.⁸ Menurut Syaikh Khamil Muhammad Uwaidah walimah berarti penyajian makanan untuk acara pesta. Ada juga yang mengatakan, walimah berarti segala macam makanan yang dihidangkan untuk acara pesta atau yang lainnya.⁹

Menurut Amir Achsin di dalam buku *untukmu Ibu Tercinta* menjelaskan bahwa, *Walimatul Ursy* (pesta perkawinan) dalam bahasa Arab diambil dari kata: wa-la-ma yang artinya “mengumpulkan”, yaitu mengumpulkan dua insan Ilahi berlainan jenis dalam suatu pesta perkawinan yang bertujuan untuk memberi kesempatan kepada para undangan/hadirin memberi doa restu kepada kedua mempelai agar berkumpul rukun bahagia dalam rumah tangga mereka. Doa restu adalah yang utama dalam walimah.¹⁰

Walimah sendiri diserap dalam bahasa Indonesia menjadi “Walimah”, dalam fiqh Islam mengandung makna yang umum dan makna yang khusus. Makna umum walimah adalah seluruh bentuk perayaan yang melibatkan orang banyak. Sedangkan walimah dalam pengertian khusus disebut *Walimatul-.,ursy*, mengandung pengertian peresmian pernikahan yang tujuannya untuk memberitahu khalayak ramai bahwa kedua mempelai telah resmi menjadi suami istri, sekaligus sebagai rasa syukur keluarga kedua belah pihak atas berlangsungnya pernikahan tersebut.¹¹

Walimah diadakan ketika acara akad nikah berlangsung, atau sesudahnya, atau ketika hari perkawinan (mencampuri istrinya) atau sesudahnya. Bisa juga diadakan tergantung adat dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Namun di dalam buku *fat-hul mu`in* yang diterjemahkan oleh Aliy As`ad mengatakan bahwa pelaksanaan *walimatul-.,ursy* yang

⁸ Ahmad bin Umar As Syathiri, *Al Yaqutunnafis*, (Surabaya: Al Hidayah, 1369 H), 147.

⁹ Syaikh Khamil Muhammad Uwaidah, *Fiqhi Wanita Edisi Lengkap*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1996), 516.

¹⁰ Amir Achsin, dkk, *Untukmu Ibu Tercinta*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), 47.

¹¹ Abdul Aziz Dahlan, *Enseklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeven, 1996), 1917.

lebih utama diselenggarakan pada waktu malam hari setelah berlangsungnya akad nikah.¹²

Menurut Imam Syafi'i, bahwa walimah terjadi pada setiap dakwah (perayaan dengan mengundang seseorang) yang dilaksanakan dalam rangka untuk memperoleh kebahagiaan yang baru. Yang paling mashur menurut pendapat yang mutlak, bahwa pelaksanaan walimah hanya dikenal dalam sebuah pernikahan. Menurut Sayyid Sabiq, walimah diambil dari kata al-walmu dan mempunyai makna makanan yang dikhususkan dalam sebuah pesta pernikahan. Dalam kamus hukum, walimah adalah makanan pesta perkawinan atau tiap-tiap makanan yang dibuat untuk undangan atau lainnya undangan. Berbeda dengan ungkapannya Zakariya al-Anshari, bahwa walimah terjadi atas setiap makanan yang dilaksanakan untuk mendapatkan kebahagiaan yang baru dari pesta pernikahan dan kepemilikan, atau selain dari keduanya. Tentang kemashuran pelaksanaan walimah bagi pesta pernikahan sama dengan apa yang telah diungkapkan oleh Syafi'i.¹³ Dalam kehidupan sehari-hari kata walimah sering diartikan sebagai pertemuan (perjamuan) formal yang diadakan untuk menerima tamu, baik itu dalam pernikahan maupun pertemuan lainnya.

Sedangkan menurut Sayyid Sabiq, "Walimah juga dapat diartikan dengan kata walm yang berarti perhimpunan karena pasangan suami istri berhimpun. Walimatul „Ursy adalah hidangan khusus dalam acara pernikahan yang dalam kamus bahasa arab makna Walimatul „Ursy adalah makanan acara perkawinan, atau setiap makanan yang dibuat untuk dapat melangsungkan perkawinan."¹⁴ Dalam kitab Al-Muhazzab, walimah diartikan sebagai makanan yang diperjamukan untuk manusia ada enam, yaitu perjamuan dalam pernikahan, perjamuan setelah melahirkan, perjamuan ketika menyunatkan anak, perjamuan ketika membangun rumah, perjamuan ketika datang dari bepergian dan perjamuan karena tidak ada sebab. Kemudian Nabi Muhammad SAW menetapkan sebagian dari kebiasaan-kebiasaan tersebut menjadi syari'at Islam,

¹² Aliy As'ad, *Terjemahan Fat-hul Mu'in*, (Yogyakarta: Menara Kudus, 1979), 99.

¹³ Zakaria Al-Anshori, *Fathul Wahab*, juz II, (Semarang: CV. Toha Putra.), 61

¹⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (cet, 1 : Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), 215

diantaranya adalah pada waktu penyembelihan aqiqah, penyembelihan hewan qurban dan pada saat pernikahan. Sedangkan walimah dalam literatur arab secara arti kata berarti jamuan yang khusus untuk perkawinan dan tidak dipergunakan untuk perhelatan diluar perkawinan. Berdasarkan pendapat para ahli diatas untuk selain kesempatan perkawinan tidak digunakan kata walimah meskipun juga menghadirkan makanan. Imam Syafi'i dalam kitab Al-Umm menyebutkan bahwa walimah adalah tiap-tiap jamuan merayakan pernikahan, kelahiran anak, khitanan, atau peristiwa menggembirakan lainnya.¹⁵

Berbagai penjelasan yang bersumber dari para ulama dan tokoh Islam di atas maka yang dimaksudkan dengan walimatul'ursy itu adalah jamuan makan yang diadakan untuk merayakan pernikahan pasangan pengantin. Sebagai salah satu uslub untuk mengumumkan pernikahan kepada khalayak, agar tidak menimbulkan syubhat (kecurigaan) dari masyarakat yang mengira orang yang sudah melakukan akad nikah tersebut, melakukan perbuatan yang tidak dibolehkan syara' (berzina) karena belum diketahui statusnya (sudah menikah) juga sebagai rasa syukur pada momen yang sangat membahagiakan dalam kehidupan seseorang, maka dianjurkan untuk mengadakan sebuah pesta perayaan pernikahan dan membagi kebahagiaan itu kepada orang lain, serta mendoakan kedua mempelai agar menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah.

b. Landasan Mengadakan *Walimatul 'Ursy*

Berikut ayat-ayat Al Qur'an mengenai pengadaan *Walimatul 'Ursy* antara lain yaitu :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَتَذَكَّرُونَ

Artinya:“Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu Yang menciptakan kamu dari satu jiwa dan darinya Dia menciptakan jodohnya, dan mengembang-biakan dari keduanya banyak laki-laki dan perempuan; dan bertakwalah kepada Allah SWT yang dengan nama-Nya kamu saling bertanya, terutama mengenai hubungan tali kekerabatan. Sesungguhnya Allah SWT adalah pengawas atas kamu.” (QS An-Nisa: 1).

¹⁵ Amir syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada media 2006), 155.

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ
 اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ
 ن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِم

Artinya: “Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.” (QS An-Nur: 32).

Jumhur Ulama sepakat bahwa mengdakan walimah itu hukumnya *sunnah muakad*. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah dari Anas, ia berkata:

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: مَا أَوْمَ النَّبِيُّ ص عَلَى شَيْءٍ مِنْ نِسَائِهِ مَا أَوْمَ عَلَى زَيْنَبَ، أَوْمَ بِشَاءَ. احمد و البخارى و مسلم

Artinya: "Nabi SAW tidak pernah menyelenggarakan walimah atas (pernikahannya) dengan istri-istrinya sebagaimana walimah atas (pernikahannya) dengan Zainab, beliau menyelenggara-kan walimah dengan (menyembelih) seekor kambing". [HR. Ahmad, Bukhari dan Muslim].

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ، وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ،
 وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: "Hai sekalian pemuda, barangsiapa di antara kalian sudah memiliki kemampuan, segeralah menikah, karena menikah dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang belum sanggup menikah, berpuasalah, karena puasa akan menjadi benteng baginya." (HR *Muttafaq 'alaih*).

Namun ada juga yang mengatakan walimah itu hukumnya wajib, Dasarnya adalah sabda Nabi SAW kepada Abdurrahman bin Auf”

أَوْمٌ وَلَوْ بِشَاءٍ

Artinya:“Adakanlah walimah sekalipun hanya dengan seekor kambing” (H.R. AlBukhori).¹⁶

Menurut Abdul Muhaimin As‘ad dalam bukunya beliau berkata, walimah (perjamuan) pengantin itu hukumnya sunnah muakkad. Dan ada pula sebagian Ulama yang mengatakan wajib. Sabda Nabi Saw.

“Diriwayatkan dari Shafiyyah binti Syaibah RA, ia berkata: Nabi Saw berwalimah atas sebagian istri-istrinya dengan dua mud (1,4 kg) dari gandum. (HR. Bukhari).¹⁷

Sedang walimah-walimah yang lain hukumnya mustahab dan tidak ditekankan seperti halnya walimah perkawinan. Bagi yang mampu, walimah itu paling sedikit dengan menyembelih seekor kambing. Karena Nabi SAW menyembelih seekor kambing ketika mengadakan walimah untuk perkawinan beliau dengan Zainab binti Jahsy. Namun demikian boleh saja diadakan walimah seada-adanya yang penting dengan sesuatu yang bisa dimakan.¹⁸

Islam memerintahkan umatnya supaya meramaikan akad pernikahan untuk membedakannya dengan nikah sirri (nikah rahasia) yang tidak disukai oleh Islam. Dan disamping untuk bergembira ria, bersenang-senang karena memang hal itu dihalalkan oleh Allah bagi orang mukmin, juga untuk menghindari munculnya isu-isu buruk, dan supaya tidak timbul fitnah. Karena, bila seorang pria berjalan-jalan berduaan dengan seorang perempuan, orang-orang yang melihatnya akan berprasangka yang tidak-tidak. Paling tidak mereka menyangka wanita itu adalah kekasih atau pacarnya.¹⁹

Islam memerintahkan umatnya supaya meramaikan akad pernikahan untuk membedakannya dengan menikah rahasia yang tidak disukai oleh Islam. Tujuannya untuk menghindari

¹⁶ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari Al-Ju‘fi Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz 3 Daar el-hadith, 627.

¹⁷ Abdul Muhaimin As‘ad, *Risalah Nikah*, Bintang Terang, Surabaya, Cet Pertama 1993, 49.

¹⁸ Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Fiqh Wanita (Fiqhul Mar‘ah Al-Muslimah)*, CV. Asy-Syifa, Semarang.

¹⁹ Muhammad Ali As Shabuni, *Az Zawajul Islami Mubakkiran, (pernikahan dini yang islami)*, Pustaka Amani Jakarta Cet. Kesatu Jumadil Tsani 1417/November 1996, 140.

munculnya isu-isu buruk dan timbul fitnah dari masyarakat sekitar.

c. Mengumumkan walimah

gumumkan Walimah Islam telah mensyari^{at}kan kepada kita semua untuk mengumumkan sebuah pernikahan. Hal itu bertujuan untuk membedakan dengan pernikahan rahasia yang dilarang keberadaannya oleh Islam. Selain itu, pengumuman tersebut juga bertujuan untuk menampakkan kebahagiaan terhadap sesuatu yang diharamkan oleh Allah SWT kepada seorang mukmin, sebab dalam pernikahan dorongan nafsu birahi menjadi halal hukumnya. Dan dalam ikatan itu juga, akan terpisah semua prasangka negatif dari pihak lain. Tidak akan ada yang curiga, seorang laki-laki berjalan berdua dengan seorang wanita. Hal yang mungkin terjadi jika tidak diikat dengan tali pernikahan adalah bisa menyebarkan fitnah yang sangat besar. Itulah sebabnya Allah SWT memerintahkan kepada umat Islam untuk menyiarkan akad nikah atau mengadakan suatu walimah, bahkan Rasulullah SAW juga berwasiat kepada umatnya untuk mengumumkan acara Walimatul *Ursy* pada khalayak. Mengumumkan atau memberi tahu akan pernikahan bisa dengan cara menabuh rebana oleh para perempuan, disertai nyanyian yang halal sebagai bentuk kegembiraan dan penenang jiwa. Nyanyian seperti ini dibolehkan dalam konteks pernikahan jika nyanyian tersebut tidak menyebabkan kepada perbuatan munkar baik yang tampak ataupun tidak, tidak mendorong pada perbuatan dosa, tidak menyebutkan hal-hal yang diharamkan juga apabila nyanyian tersebut tidak menggunakan alat musik yang diharamkan selain rebana. Adapun hiburan yang diiringi dengan alat musik serta lagu-lagu yang mengumbar perempuan sehingga menimbulkan kemaksiatan dan perbuatan tercela dikalangan remaja dan merusak akhlaqnya, maka para ulama^{at} dari kalangan sahabat Nabi para Tabiⁱⁿ dan imam empat sepakat untuk mengharamkannya.

d. Waktu Pelaksanaan *Walimatul 'ursy*

1) Waktu Pelaksanaan *Walimatul 'Urs*

Seseorang hendaklah melaksanakan walimah setelah ia berkumpul dengan istrinya. Dalilnya adalah hadits dari Anas bin Malik ra, ia berkata: ``Rasulullah saw menikah dengan seorang perempuan, lalu beliau mengutusku untuk mengundang beberapa orang untuk makan-makan``. Walimah boleh dilakukan setelah akad nikah

berlangsung atau beberapa hari setelah akad nikah. Kebiasaan yang dilakukan masyarakat zaman sekarang ini langsung mengadakan acara *walimah `urs* setelah akad nikah. Setelah pengantin sah ijabqobulnya, kemudian diadakan acara *walimatul `urs* sebagai bentuk rasa syukur karena separuh dari agamanya telah sempurna menjalankan syariat Islam.²⁰

Pesta pernikahan sangat bagus dilaksanakan setelah terjadinya akad nikah. Rentang waktu pada hari-hari itu adalah saat-saat bisa diselenggarakan pesta pernikahan, karena pada saat-saat itu masih merasakan kebahagiaan yang masih berlangsung. Dan mendapatkan hikmah dari diselenggarakannya pesta pernikahan, yakni mengumumkan pernikahan. Menurut Muhammad hendaknya *walimatul `urs* dilaksanakan setelah ijab-qobul dilaksanakan, sesuai adat dan tradisi ditempat kedua mempelai berada. Shaleh mengatakan waktu mengadakan walimah cukup longgar, mulai setelah akad nikah hingga berakhirnya hari-hari pernikahan.²¹

Dalam pelaksanaan *walimatul `urs* tidak boleh meninggalkan kerabat dan sahabat. Sebab apabila itu terjadi akan menyakiti hati mereka. Demikian pula jangan mengkhhususkan undangan bagi orang-orang kaya. Yang patut diundang adalah semua kerabat baik kaya maupun miskin.²² Rasulullah Saw bersabda :

“Seburuk-buruknya makanan adalah makanan walimah, orang-orang kaya diundang dan orang-orang fakir ditinggalkan, dan barang siapa meninggalkan undangan, sungguh dia telah berbuat maksiat kepada Allah dan Rasul-Nya.” (HR. Muslim).

2) Bentuk Pelaksanaannya Sederhana.

Islam sejak zaman Rasulullah telah mengajarkan kepada orang melaksanakan pernikahan agar mengadakan walimah, namun tidak memberikan bentuk maksimum dan minimum dari walimah itu. Hal ini

²⁰ Sayyid Sabiq, *Ringkasan Fiqih Sunnah*, (Jakarta: Senja Media Utama Cet 1 2007), 177.

²¹ Syaikh Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah At-Tuwairiji, *Ensiklopedi Insan AlKamil*, (Darus Sunnah, 2015), 230.

²² Amru Abdul Mun`im Salim, *Panduan Lengkap Nikah*, (Solo: Daar an-Naba`, 2010), 175.

memberi isyarat bahwa walimah itu diadakan sesuai dengan kemampuan seseorang yang melaksanakan pernikahan, dengan cacatan untuk dapat melaksanakan walimah tidak ada pemborosan, berlebih-lebihan, dan juga tidak disertai dengan sifat angkuh dan sombong.²³

Biaya pernikahan yang tidak boleh dan menyimpang dengan ajaran Islam ialah apabila pernikahan tersebut dilangsungkan secara berlebihan, bermegah-megahan, serta memaksakan diri dengan berutang kepada orang lain dan saling membangga-banggakan diri dengannya. Tradisi ini bukan tradisi umat Islam bahkan tradisi ini diambil dari umat Nasrani pada tata cara pernikahan mereka. Dan merupakan hal yang telah maklum bahwa tidak diperkenankan menyerupai orang-orang kafir. Berdasarkan sabda Nabi:

``Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk darinya``. (HR. Abu Daud).²⁴

Tidak diperbolehkan berlebihan dalam mengadakan walimah, seperti dengan menyembelih kambing dan sapi dalam jumlah besar serta memperbanyak hidangan sampai sampai ketinggian mubatzir namun tidak dimakan, sehingga makanan dan daging tersebut akhirnya masuk ketempat sampah dan sia-sia. Ini merupakan perbuatan yang terlarang dalam syari`at dan tidak bisa diterima oleh akal sehat. Bahkan orang yang melakukannya dikawatirkan akan terkena hukuman dengan dicabutnya kenikmatan dari dirinya. Apalagi jika mengingat bahwa walimah yang bermegah-megahan sering kali tidak terlepas dari berbagai kemungkaran.²⁵

Bahkan banyak walimah tersebut diadakan di hotel sehingga para tamu wanitanya menyepelkan masalah hijab dan memudahkan masalah ikhtilat (campur baur) dengan tamu laki-laki, padahal bisa saja ia akan menimbulkan dampak negatif yang banyak dan mengerikan. Disisi lain, bahkan sering kali pelaksanaan

²³ Amru Abdul Mun`im Salim, *Panduan Lengkap Nikah*. 187.

²⁴ Tihami, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2010), 16.

²⁵ Tihami, *Fikih Munakahat*, 16

walimah itu diringi alunan musik dan lagu dengan mengundang group musik dan penyanyi-penyanyi fasik serta juru kamera yang zhalim, yang tak lain untuk memotret para wanita. Pesta-pesta seperti ini hanyalah menghambur-hamburkan uang dalam jumlah besar tanpa ada faedah sama sekali. Bahkan tujuannya adalah rusak dan merusak. Maka hendaklah yang melakukannya takut kepada Allah dan khawatir akan hukumannya. Sebagai contoh dikemukakan beberapa bentuk walimah yang diadakan di zaman Rasulullah Saw, seperti disebutkan dalam hadits; ``Dari `Aisyah sesungguhnya seorang mempelai wanita dibawa kerumah mempelai laki-laki dari golongan anshor, maka Nabi Saw bersabda:

`` Ya `Aisyah, tidak adakah kamu mempunyai permainan; maka sesungguhnya orang-orang Anshor tertarik kepada permainan`` (HR Bukhari dan Muslim).²⁶

e. Hukum menghadiri undangan *Walimatul `ursy*

Barang siapa yang diundang untuk menghadiri Walimatul „Ursy baik lelaki ataupun perempuan maka hendaklah ia memenuhi undangannya, sebagaimana sudah dijelaskan dalam hadits-hadits sebelumnya, dan apabila kamu puasa dan dihidangkan makanan kepadamu, maka kamu boleh memilih dua hal, yaitu jika kamu ingin berbuka, maka kamu boleh membatalkan puasa, jika puasa tersebut sunnah atau kamu meninggalkan hidangan tersebut dan mendoakan kebaikan untuk sohibul hajatnya. Terdapat perbedaan pendapat ulama Fiqh tentang hukum menghadiri walimah bagi orang-orang yang diundang. Abdul Aziz dalam Ensiklopedi Ummat Islam menerangkan bahwa menurut Ulama` Madzhab Hanafi menghadiri walimah itu hukumnya sunnah karena seluruh hadis yang berbicara tentang undangan yang menghadiri walimah, menurut mereka bersifat anjuran saja, bukan perintah wajib. Akan tetapi menurut Jumhur Ulama`` bahwa orang yang sudah diundang untuk menghadiri acara Walimatul, Ursy adalah wajib hukumnya untuk menghadirinya. Pernyataan ini diungkapkan oleh Taqiyyudin Abu Bakar “jika kami mewajibkan Walimatul, Ursy maka memenuhi undangannya adalah wajib, dan jika kami tidak mewajibkan Walimatul „Ursy maka memenuhi undangannya

²⁶ Tihami, *Fikih Munakahat*, 138.

tetap hukumnya wajib menurut pendapat yang rajih, serta telah merajihkan ulama-ulama Iraq dan Ruyyani. Untuk menunjukkan perhatian, memeriahkan dan menggembirakan orang yang mengundang, maka orang yang diundang Walimah wajib mendatanginya.

f. Kemunkaran dalam pesta pernikahan

1) Berlebih-lebihan dalam pesta pernikahan

Oleh karena kebodohan yang masih sering menghinggapai beberapa kaum perempuan, orang-orang akhirnya saling berlomba dalam menyisihkan hartanya untuk persiapan pesta pernikahanyang terkadang melebihi kebutuhan seharusnya.

2) Mengucapkan selamat kepada kedua mempelai dengan ucapan „selamat semoga langgeng dan banyak keturunan

Ini merupakan kebiasaan buruk yang digunakan pada masa jahiliyyah yang sudah menjadi syiar dan do'a. Mereka mengucapkan hal tersebut sebagai bentuk ucapan selamat kepada pasangan pengantin. Padahal telah disebutkan akan larangan penggunaan ucapan selamat seperti itu, sebagaimana telah diceritakan oleh Ali bin Abi Thalib ra, bahwasanya ia menikahkan perempuan dari bani hasyim lalu orang-orang berkata “بِالرِّفَاءِ وَالْبَيْنِينَ” “selamat semoga langgeng dan diberikan banyak anak keturunan”lalu iapun berkata kepada mereka : “janganlah kau ucapkan seperti itu, tapi ucapkan kata selamat yang biasa.

3. **Hadis**

Secara bahasa, kata hadis (*al-hadis*) berarti baru yaitu الجديد من الاشياء (sesuatu yang baru). Bentuk jamak hadis dengan makna ini adalah *hidas*, *hudasa*, dan *hudus*, dan lawan katanya *qadim* (sesuatu yang lama). Di samping berarti baru, *al-hadits* juga mengandung arti dekat (القرب), yaitu sesuatu yang dekat, yang belum lama terjadi. Juga berarti berita (الخبر) yaitu sesuatu yang dipercakapkan dan dipindahkan dari seseorang pada orang lain. Di samping arti di atas, dalam Al-Qura'n, kata hadis juga berarti Al-Quran itu sendiri, sebagaimana dinyatakan dalam surat al-Kahfi ayat 6 :

فَلَعَلَّكَ بُخْخٌ تَفْسُكَ عَلَىٰ آثَرِهِمْ إِنَّمَا يَوْمِنَا هَذَا الْخَبْرُ أَسْفًا (٦)

Artinya: “Maka (apakah) barangkali kamu akan membunuh dirimu karena bersedih hati setelah mereka berpaling, Sekiranya mereka tidak beriman

kepada keterangan ini (Al-Quran).” (QS.Al-Kahfi:6).²⁷

Berdasarkan uraian tersebut pengertian hadits secara bahasa (lughawiyah) diartikan berikut:²⁸

- a. Sesuatu yang baru (*al-jadid*), kebalikannya dari lama (*al-qadim*), artinya bahwasesuatu itu menunjukkan pada waktu yang singkat/dekat. Seperti:

حَدِيثُ الْجَاهِلِيَّةِ الْإِسْلَامِ

Artinya: “Orang yang baru masuk agama Islam”.

- b. Berita (khabar), yakni informasi yang disampaikan dari seseorang kepada orang lain. Hadits dengan pengertian khabar ini terdapat pula di dalam firman Allah pada QS. ad-Dhuha:11, yang berbunyi:

وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ (١١)

Artinya: “Dan terhadap nikmat Tuhanmu, Maka hendaklah kamu menyebut-nyebutnya (dengan bersyukur)”. (QS. ad-Dhuha:11).²⁹

Sedangkan pengertian hadits secara istilah ada dua macam, yaitu:

- a. Menurut *Muhadditsin* (para ahli Hadits), Hadits yaitu:

أَقْوَالُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَفْعَالُهُ وَأَخْوَالُهُ

Artinya: "Perkataan-perkataan Nabi Muhammad SAW, perbuatan dan keadaan/hal ihwal beliau”.

Dasar tersebut merupakan pengertian bahwa perkataan-perkataan dan perbuatan Nabi Muhammad SAW. merupakan bentuk dari suatu yang berkaitan dengan misi ajaran Allah SWT. sebagai Rasul utusan-Nya. Demikian juga tentang maksud dari hal ihwal Beliau (Nabi Muhammad SAW.) adalah segala yang diriwayatkan dari Nabi SAW. yang berhubungan dengan

²⁷ Ahmad Zuhri, Fatmah Zahara, Watni Marpaung, *Ulumul Hadis*, CV. Manhaji, Fakultas Syariah IAIN Sumatera Utara, Medan, 2014, 5-6

²⁸ Tim penyusun, *Qur'an Hadist Untuk Madrasah Aliyah Kelas X (Mengacu Pada Kurikulum 2004/ Kurikulum Berbasis Kompetensi)*, C.V. Gani & Son, 2004, 66-67.

²⁹ Universitas Islam Indonesia (Yogyakarta), Menteri Agama Islam, Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Pentafsiran Al Qur'an, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 1995, hal. 1071.

himmah, karakteristik, kebiasaan, dan sejarah kelahirannya.

b. Menurut ahli *ushul hadits*, Hadits adalah:

أَقْوَالٌ هُوَ أَفْعَالُهُ وَتَقْرِيرَاتُهُ وَأَحْوَالُهُ

Artinya: “Segala perkataan, perbuatan, dan taqirir (didiamkan) Nabi Muhammad SAW. yang berhubungan dengan hukum syara”.³⁰

Sebagian ulama hadis berpendapat bahwa pengertian hadis di atas merupakan pengertian yang sempit. Menurut mereka, hadis mempunyai cakupan yang lebih luas, tidak hanya terbatas pada apa yang disandarkan kepada Nabi saja (hadis *marfu'*), tetapi termasuk juga di dalamnya segala yang disandarkan kepada sahabat (hadis *mauquf*), dan yang disandarkan kepada tabi'in (hadis *maqtu'*).

Dikalangan ulama hadis ada yang berpendapat bahwa hadis merupakan sinonim kata sunnah, namun hadis pada umumnya digunakan untuk istilah segala sesuatu yang diriwayatkan dari Rasulullah setelah beliau diangkat menjadi Rasul. Sebagian ulama berpendapat bahwa hadis hanya terbatas pada ucapan dan perbuatan Nabi saja. Sedangkan persetujuan dan sifat-sifatnya tidak termasuk hadis, karena keduanya merupakan ucapan dan perbuatan sahabat.

Selain itu, hadis juga digunakan untuk sesuatu yang disandarkan kepada Allah yang dikenal dengan hadis *qudsi*, yaitu hadis yang disandarkan oleh Nabi kepada Allah. Disebut *hadits* karena berasal dari Rasulullah, dan dikatakan *qudsi* karena disandarkan kepada Allah. Di sini terlihat pula perbedaan antara hadis dengan sunnah, sebab hadis *qudsi* tidak pernah disebut sunnah *qudsiwah*.³¹

Berdasarkan pengertian dari ahli *ushul hadits* diatas, bahwa *hadits* adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW. Baik berupa

³⁰ Tim penyusun, *Qur'an Hadist Untuk Madrasah Aliyah Kelas X (Mengacu Pada Kurikulum 2004/ Kurikulum Berbasis Kompetensi)*, C.V. Gani & Son, 2004, 66-67.

³¹ Ahmad Zuhri, Fatmah Zahara, Watni Marpaung, *Ulumul Hadis*, CV. Manhaji, Fakultas Syariah IAIN Sumatera Utara, Medan, 2014, 7.

ucapan, perbuatan, maupun ketetapan yang berhubungan dengan hukum atau ketentuan-ketentuan Allah SWT. Yang disyariatkan kepada manusia.

Hal ini berarti bahwa semua hal yang menyangkut kebiasaan-kebiasaan, tata cara tidur, berpakaian, makan dan lain-lainnya dari Nabi Muhammad SAW. tidak dapat dikategorikan sebagai hadits.³²

Mengetahui segala sesuatu membutuhkan metode atau cara tertentu supaya memahaminya. Hadis Nabi Saw. metode pemahaman sangat penting digunakan supaya hadits tersebut mampu untuk diketahui, dimengerti, dipahami, kemudian diamalkan. Metode menurut kamus bahasa Indonesia merupakan cara kerja yang teratur dan sistematis berdasarkan pemikiran yang matang untuk dapat melaksanakan suatu kegiatan dengan mudah guna mencapai maksud yang ditentukan.³³

Sedangkan pemahaman berasal dari kata paham yang berarti pengertian, pendapat, pemikiran, pandangan, dan mengerti tentang suatu hal. Pemahaman merupakan proses, cara perbuatan memahami atau memahamkan. Jadi, metode pemahaman hadits adalah cara atau metode yang ditempuh seseorang untuk memahami suatu hadits.

Memahami suatu hadits tidaklah mudah seperti membalikkan telapak tangan, sehingga para ulama melakukan kajian secara serius mengenai bagaimana cara mudah untuk memahami sebuah hadits. Dengan itu, para ulama memberikan beberapa cara atau prinsip umum sebagaimana tulisan Abdul Mustaqim dalam memahami sebuah hadits Nabi Saw. sebagai berikut:³⁴

- 1) Sebelum melakukan penelitian yang lebih mendalam, jangan melakukan prinsip terburu-buru untuk menolak sebuah hadits yang dianggap bertentangan dengan akal sehat.

³² Tim penyusun, *Qur'an Hadist Untuk Madrasah Aliyah Kelas X (Mengacu Pada Kurikulum 2004/ Kurikulum Berbasis Kompetensi)*, C.V. Gani & Son, 2004, 66-67.

³³ Arifuddin Ahmad, *Metodologi Pemahaman Hadis; Kajian Ilmu Ma'anil al-Hadis* (Makassar: Alauddin University Press, 2012), 3.

³⁴ Abdul Mustaqim, *Ilmu Ma'anil Hadis; Paradigma Interkoneksi Berbagai Teori Dan Metode Memahami Hadis Nabi*, 2 (Bantul Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2016), 33-36.

- 2) Adanya prinsip memahami sebuah hadis secara tematik atau *maudhu'i* sehingga mendapatkan gambaran yang utuh terhadap tema yang sudah dikaji oleh Ali Mustafa Yaqub yang mengatakan hadis saling menafsirkan karena sumbernya yaitu Rasulullah Saw., dan untuk memahaminya harus melihat riwayat lain.
- 3) Dalam mempertimbangkan struktur teks dan konteks harus berprinsip bertumpu pada analisis kebahasaan.
- 4) Memiliki cara atau prinsip membedakan ketentuan hadis yang sifatnya legal formal dengan aspek yang bersifat ideal moral, membedakan sarana dan tujuan.
- 5) Prinsip bagaimana membedakan hadis yang bersifat lokal kultural, temporal serta universal.
- 6) Prinsip mempertimbangkan kedudukan Nabi Saw., apakah beliau sebagai manusia biasa, Nabi atau Rasul, hakim, panglima perang, ayah dan lain sebagainya. Sehingga pengkaji dan peneliti hadis harus cermat menangkap makna yang terkandung dibalik tek-teks tersebut. Meneliti dengan seksama tentang teks hadis baik sanad dan matan, serta berusaha memahami segala aspek yang terkait dengan metode pemahaman hadis.
- 7) Memastikan bahwa teks hadis tersebut tidak bertentangan dengan nash yang lebih kuat.

Selain itu, metode pemahaman hadis menurut Ali Mustafa Yaqub yakni metode memahami hadis Nabi salah satu metodenya tidak terlepas dari metode al Tafsir al Maudhu'i (Tafsir Tematik) pada ilmu tafsir dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'an. Memahami sebuah hadis, perlu menyeleksi terlebih dahulu hadis-hadis shahih dan dha'if yaitu menggunakan langkah-langkah berikut:

- 1) Mengumpulkan suatu riwayat dalam tema yang sama.
- 2) Mengkritisi riwayat-riwayat tersebut dengan menyeleksi mana yang shahih dan dha'if.
- 3) Mengambil riwayat yang sahih lalu meninggalkan yang tidak sahih, mengambil hadis yang ma'mul (berlaku) dan meninggalkan hadis yang tidak berlaku, misalnya hadis yang telah di nasakh.
- 4) Mengambil teks hadis yang maknanya jelas, lalu menyeleksi dari teks-teks yang petunjuk maknanya tidak jelas.
- 5) Menafsirkan teks-teks hadis yang tidak jelas petunjuk maknanya dengan teks-teks hadis yang jelas maknanya,

berdasarkan kaidah “lafadz yang jelas dapat menafsirkan lafadz yang tidak jelas”.³⁵

Adapun di dalam memahami hadis M. Syuhudi Ismail menggunakan teknik interpretasi yakni:

1) Tekstual

Pemahaman tekstual merupakan cara memahami hadis yang cenderung fokus pada data riwayat dengan menekankan kupasan dari sudut gramatika bahasa dengan pola pikir *epitesme baya>ni*. Ekksesnya, pemikiran-pemikiran ulama terdahulu dipahami sebagai sesuatu yang *final dan dogmatis*.³⁶ Kelemahan mendasar dari pemahaman tekstual adalah makna dan ruh yang terkandung dalam hadis akan teralienasi dengan konteks atau situasi dan kondisi yang terus berkembang pesat. Secara riil, hadis Nabi banyak yang mengambil setting dan latar situasi serta kondisi Arab ketika itu, sehingga hukum berlaku sesuai dengan konteks masanya.

2) Kontekstual

Pemahaman kontekstual atas hadis merupakan memahami hadis-hadis Nabi Saw., dengan memperhatikan dan mengkaji keterkaitannya dengan peristiwa atau situasi yang melatarbelakangi munculnya atau dengan kata lain memperhatikan atau mengkaji konteksnya. Dengan demikian, *asbabul wurud* dalam kajian kontekstual merupakan bagian yang penting. Dengan demikian, pemahaman kontekstual atas hadis Nabi berarti memahami hadis berdasarkan peristiwa dan situasi ketika hadis diucapkan, dan kepada siapa hadis itu ditujukan.

a. Kedudukan dan Fungsi Hadits

1) Kedudukan Hadits

Seluruh umat Islam sepakat bahwa hadits (*sunnah*) merupakan salah satu sumber hukum Islam dimana umat Islam diwajibkan mengikutinya sebagaimana wajibnya mengikuti Alquran.³⁷

³⁵Ali Mustafa Yaqub, *Cara Benar Memahami Hadis* (Pajetan Barat Jakarta: Pustaka Firdaus, 2016), 135-136.

³⁶M. Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi Yang Tekstual Dan Kontekstual: Telaah Ma'anil al-Hadis Tentang Ajaran Islam Yang Universal, Temporal Dan Lokal* (Jakarta: Bulan Bintang, cet 1, 1994). 67.

³⁷Ahmad Zuhri, Fatimah Zahara, Watni Marpaung, *Ulumul Hadis*, CV. Manhaji, Fakultas Syariah IAIN Sumatera Utara, Medan, 2014, 20.

Hadits adalah segala perkataan, perbuatan, penetapan, dan sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. yang tertuntun oleh wahyu (al-Qur'an), kedudukan hadits dalam tataran sumber hukum Islam menjadi sesuatu yang tidak dapat terpisahkan dari sumber Islam yang pertama, yakni al-Qur'an. Hal ini berarti bahwa setelah kitab suci al-Qur'an, sebagai sumber hukum Islam yang kedua adalah hadits. Oleh karenanya, sebagai umat Islam harus dapat mempelajari dan berusaha untuk melaksanakan segala sesuatu yang ada didalam hadits tersebut. Apalagi di dalamnya banyak terdapat petunjuk, perintah, maupun larangan dari Rasulullah Muhammad SAW.³⁸ Untuk memperkuat keterangan di atas, Rasulullah Muhammad SAW. bersabda:

تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَظْلُمُوا أَبَدًا إِنْ تَمَسَّكْتُمَا ۖ بِمَا كَتَبَ اللَّهُ وَسُنَّةَ رَسُولِهِ (رواه مالك)

Artinya: “Telah aku tinggalkan untukmu dua perkara; kamu tidak akan tersesat selamanya, Jika kamu berpegang pada keduanya, yaitu kitab Allah (al-Qur'an) dan sunnah Rasul-Nya. (HR. Malik)”.

Termasuk adanya penegasan dari firman Allah SWT. terhadap kewajiban pengamalan atas hadits Nabi Muhammad SAW, yaitu:

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأَحْذَرُوا فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلْغُ الْمُبِينُ (٩٢)

Artinya: “dan taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul-Nya dan berhati-hatilah. jika kamu berpaling, Maka ketahuilah bahwa Sesungguhnya kewajiban Rasul Kami, hanyalah menyampaikan (amanat Allah) dengan terang”. (QS. Al-Maidah:92).³⁹

2) Fungsi Hadits

Al-Qur'an dan hadis merupakan pedoman hidup dan sumber ajaran agama Islam yang tidak dapat dipisahkan. Al-Qur'an sebagai sumber pertama memuat ajaran-ajaran yang bersifat umum dan global yang perlu dijelaskan lebih lanjut

³⁸ Tim penyusun, *Qur'an Hadist Untuk Madrasah Aliyah Kelas X (Mengacu Pada Kurikulum 2004/ Kurikulum Berbasis Kompetensi)*, C.V. Gani & Son, 2004, 76.

³⁹ Universitas Islam Indonesia (Yogyakarta), Menteri Agama Islam, Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Pentafsiran Al Qur'an, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 1995, hal. 177.

dan diperinci. Oleh karena itu, disinilah pentingnya hadis hadir sebagai penjelas (*bayan*) terhadap Al-Qur'an.⁴⁰

Telah ditegaskan bahwa hadits sebagai sumber hukum Islam yang kedua setelah kitab suci al- Qur'an, mempunyai fungsi yang sangat penting bagi ummat Islam dalam rangkamelaksanakan tugas sebagai hamba Allah SWT. di muka bumi.Terlebih lagi sesungguhnya Allah SWT.Menurunkan al- Qur'an bagi umat manusia. Agar al- Qur'an ini dapatdipahami oleh manusia, maka Rasulullah SAW. diperintahkan untukmenjelaskan kandungan dan cara-cara melaksanakan ajarannya kepadamereka melalui hadits-haditsnya. Oleh karena itu, fungsi hadits NabiMuhammad SAW. Sesungguhnya bermacam-macam, di antaryasebagai berikut.

a) Penjelasan dari Al-Qur'an (*bayan al-tafsir*)

Hadits bertungsi menjelaskan ayat-ayat al-Qur'an yang masih belum jelas, merincidan menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an yang *mujmal* (umum/global), menafsirkan maknanya, *mengtaqyidkan* (memberi batasan/persyaratan) ayat-ayat al-Qur'an yang mutlak dan mengkhususkan yang umum. Fungsi ini ditegaskan di dalam al-Qur'an sebagai berikut:

بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَفْكُرُونَ ٤٤

Artinya: “keterangan-keterangan (mukjizat) dan kitab-kitab. dan Kami turunkan kepadamu Al Quran, agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan”.(QS.an-Nahl:44).⁴¹

Contoh hadits bertungsi menjelaskan ayat-ayat al-Qur'an yang masih belumjelas atau fungsi hadits sebagai *bayan al-tafsir* yaitu sebagai berikut:

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي (متفق عليه)

⁴⁰ Ahmad Zuhri, Fatmah Zahara, Watni Marpaung, *Ulumul Hadis*, CV. Manhaji, Fakultas Syariah IAIN Sumatera Utara, Medan, 2014, 22.

⁴¹ Universitas Islam Indonesia (Yogyakarta), Menteri Agama Islam, Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Pentafsiran Al Qur'an, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 1995, hal. 408.

Artinya: "Kerjakanlah shalat seperti kamu melihat bagaimana aku mengerjakannya." (Muttafaqun 'alaih).⁴²

Hadits ini menjelaskan bagaimana mendirikan shalat, sebab dalam al-Quran tidak menjelaskan secara rinci. Sebagai salah satu ayat yang memerintahkan shalat adalah:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ (٤٣)

Artinya: "Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'." (QS. Al-Baqarah:43)⁴³

b) Memperkuat Al-Qur'an (*bayan al-taqirir*)

Hal yang dimaksud di sini adalah bahwa kandungan yang ada dalam hadits setaradengan al-Quran, baik dalam hal *mujmal*(global/umum) dan *tafshilnya* (terperinci). Oleh karenanya, hadits tersebut tidak bersifat menambah ataupun menjelaskan apayang terdapat dalam al-Qur'an. Akan tetapi hanyalah sekedar menetapkan, memperkokoh, dan mengungkapkan kembali apa yang terdapat dalam al-Qur'an.Seperti hadits berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ تَوْبُوا إِلَى اللَّهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ فَإِنَّ يَأْتُوبُ فِي الْيَوْمِ مِائَةَ مَرَّةٍ (رواه مسلم)

Artinya: "Wahai para manusia, bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah dan mohonlah ampun kepada-Nya, karena sesungguhnya saya bertaubat seratus kali setiap hari. " (HR.Muslim).⁴⁴

Hadits tersebut memperkuat ayat Al-Qur'an di bawah ini:

⁴² Tim penyusun, *Qur'an Hadist Untuk Madrasah Aliyah Kelas X (Mengacu Pada Kurikulum 2004/ Kurikulum Berbasis Kompetensi)*, C.V. Gani & Son, 2004, 78.

⁴³ Universitas Islam Indonesia (Yogyakarta), Menteri Agama Islam, Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Pentafsiran Al Qur'an, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 1995, hal. 16.

⁴⁴ Tim penyusun, *Qur'an Hadist Untuk Madrasah Aliyah Kelas X (Mengacu Pada Kurikulum 2004/ Kurikulum Berbasis Kompetensi)*, C.V. Gani & Son, 2004, 78.

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا
يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ بِجُمُرِهِنَّ عَلَى
رِجُلِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِمُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ
مُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي
إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ
التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِزْمَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا
عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ
زِينَتِهِنَّ ۗ وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Katakanlah kepada wanita yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.”⁴⁵

c) Menetapkan Hukum (*bayan al-tasyri'*)

Hadits mempunyai fungsi yang cukup penting dalam menetapkan hukum baru yang secara eksplisit/jelas belum diatur di dalam al-Qur'an (*istidlal al-hukmi*) atau bisa dikatakan mewujudkan suatu hukum maupun ajaran-

⁴⁵ Universitas Islam Indonesia (Yogyakarta), Menteri Agama Islam, Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Pentafsiran Al Qur'an, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 1995, hal. 548.

ajaran yang tidak didapati dalam al-Qur'an. Bahkan dinyatakan pula bahwa hadits Rasul SAW. Dalam segala bentuknya (*qauli*, *fi'li*, dan *taqriri*) berusaha menunjukkan suatu kepastian hukum terhadap berbagai persoalan yang muncul dan tidak terdapat di dalam al-Qur'an. Fungsi ini ditegaskan dalam al-Qur'an sebagai berikut:

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةَ بَيْنَ الْأَعْيَانِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ
فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ٧

Artinya: "Dan apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya." (QS. Al-Hasyr: 7).⁴⁶

Salah satu contoh hadis yang berfungsi sebagai *bayan al-tasyri'* yaitu:

أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ فَرَضَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ زَمْضَانَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى
كُلِّ حُرٍّ وَعَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أَنْتَى مِنْ الْمُسْلِمِينَ قَبْلَ لِأَبِي مُحَمَّدٍ نَقُولُ بِهِ قَالَ مَالِكٌ كَانَ
يَقُولُ بِهِ

Artinya: "Telah mengabarkan kepada kami Khalid bin Makhlad telah menceritakan kepada kami Malik dari Nafi' dari Abdullah bin Umar ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah mewajibkan zakat fitrah pada bulan Ramadan satu sha' kurma atau satu sha' gandum atas setiap orang yang merdeka, hamba sahaya, laki-laki atau perempuan dari kalangan Muslimin." Abu Muhammad ditanya, "Apakah engkau berpendapat seperti itu?" Ia menjawab, "Malik berpendapat seperti itu." (DARIMI - 1602)⁴⁷

⁴⁶ Universitas Islam Indonesia (Yogyakarta), Menteri Agama Islam, Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Pentafsiran Al Qur'an, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 1995, hal. 916.

⁴⁷ Lidwa Pusaka i-Software - Kitab 9 Imam Hadist, *Kitab Darimi, Hadis-1602*

Berdasarkan hadits tersebut memberikan penegasan terhadap penetapan hukumakan kewajiban membayar zakat fitrah bagi seluruh pemeluk agama Islam padabulanRamadhan.⁴⁸

d) Menghapus Ketentuan Hukum (*Bayan an-Nasakh*)

Bayan an-nasakh adalah penjelasan hadits yang menghapus ketentuan hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an. Hadis yang datang setelah Al-Qur'an menghapus ketentuan-ketentuan Al-Qur'an. Dalil *syara'* (Alquran) yang datang lebih dahulu dan telah dihapus hukum yang ditunjukkannya disebut *mansukh*. Sementara dalil *syara'* yang datang kemudian untuk menghapusnya yang dalam hal ini hadits disebut *nasikh*.

Ulama berbeda pendapat tentang boleh tidaknya hadits *menasakh* Al-Qur'an. Sebagian mengakui dan membolehkan hadits menjadi *nasikh* terhadap Al-Qur'an, sedangkan sebagian yang lain tidak membolehkannya. Ulama yang membolehkan juga berbeda pendapat tentang hadits kategori mana yang boleh *menasakh* Al-Qur'an. Imam Hanafi membatasi fungsi *bayan nasakh* hanya berlaku pada hadis-hadis yang mutawatir dan masyhur, sementara hadis *ahad* ditolakny. Salah satu contoh hadisnya adalah:

لا وصية لوارث

Artinya: “tidak ada wasiat bagi ahli waris.”⁴⁹

Hadis ini *menasakh* isi Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 180, yang berbunyi:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدٌ مِنْكُمْ الْمَوْتُ أَنْ تَرَكَ خَيْرًا لَوَصِيَّةً لِلْوَالِدَيْنِ
وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُنْتَفِعِينَ (١٨٠)

Artinya: “Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah)

⁴⁸ Tim penyusun, *Qur'an Hadist Untuk Madrasah Aliyah Kelas X (Mengacu Pada Kurikulum 2004/ Kurikulum Berbasis Kompetensi)*, C.V. Gani & Son, 2004, 79.

⁴⁹ Ahmad Zuhri, Fatimah Zahara, Watni Marpaung, *Ulumul Hadis*, CV. Manhaji, Fakultas Syariah IAIN Sumatera Utara, Medan, 2014, 29.

kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.”
(QS.Al-Baqarah:180).⁵⁰

Menurut ulama yang menerima adanya *nasakh* hadits terhadap Al-Qur'an, hadits di atas *menasakh* kewajiban berwasiat kepada ahli waris yang dalam ayat di atas diwajibkan. Dengan demikian, seorang yang akan meninggal dunia tidak wajib berwasiat untuk memberikan harta kepada ahli waris, karena ahli waris akan mendapatkan bagian harta warisan dari yang meninggal tersebut.⁵¹

b. Macam-Macam Hadits

Hadits/Sunnah sebagaimana yang telah diterangkan yakni berupa perkataan, perbuatan, *taqrir*/pernyataan, dan perilaku atau keadaan Nabi Muhammad SAW. Dari pernyataan tersebut terdapat tiga macam sunnah, yaitu sunnah *qauliyah*/perkataan, *fi'liyah*/perbuatan, dan sunnah *taqririyah* pernyataan.SAW.

1) Sunnah *qauliyah*

Sunnah *qauliyah* adalah segala yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik yang berupa perkataan atau ucapan yang berhubungan dengan Syariat Islam atau memuat berbagai maksud *syara'*, peristiwa, serta keadaan, baik yang berkaitan dengan aqidah, *syari'ah*, akhlaq, maupun yang lainnya. Contohnya:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَلَا مَرْءٌ بِمَا يَرَى (متفق عليه)

Artinya: “Sesungguhnya amal-amal perbuatan itu tergantung pada niatnya, dan bagi setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan.”
(Muttafaqunalah)

Kandungan hukum yang terdapat di dalam hadits di atas menjelaskan tentang kewajiban niat dalam segala amal perbuatan guna memperoleh pengakuan yang sah dari *syara'*.

2) Sunnah *Fi'liyah*

Sunnah *fi'liyah* adalah segala amal perbuatan Nabi Muhammad SAW, yang berhubungan dengan syariat Islam,

⁵⁰ Universitas Islam Indonesia (Yogyakarta), Menteri Agama Islam, Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Pentafsiran Al Qur'an, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 1995, hal. 44.

⁵¹ Ahmad Zuhri, Fatimah Zahara, Watni Marpaung, *Ulumul Hadis*, CV. Manhaji, Fakultas Syariah IAIN Sumatera Utara, Medan, 2014, 30.

seperti halnya di dalam tata cara mengerjakan shalat dan menunaikan ibadah haji. Dalam kedua hal tersebut telah dicontohkan Nabi Muhammad SAW. sebagaimana sabda beliau:

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي (رواه البخارى ومسلم)

Artinya: “Kerjakanlah shalat seperti kamu melihat bagaimana aku mengerjakannya.” (HR. Bukhari Muslim).

خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ ۚ رواه مسلم

Artinya: “Ambillah manasik (tata cara melaksanakan haji) dariku.” (HR. Muslim).⁵²

3) Sunnah *taqririyah*

Sunnah taqririyah adalah setiap pengakuan atau persetujuan Rasulullah terhadap perkataan atau perbuatan sahabat. Persetujuannya tersebut bisa dalam bentuk diamnya beliau tanpa mengingkarinya, atau dengan cara persetujuannya dan menyatakan kebaikan perkataan atau perbuatan sahabat.⁵³

Sunnah taqririyah juga dapat diartikan sebagai sebuah penetapan atau persetujuan dari Nabi Muhammad SAW. terhadap suatu amal perbuatan seorang sahabat yang berhubungan dengan *syara'*, yang dilakukan di hadapan Nabi atau di laporkan kepadanya, sedangkan beliau tidak melarang atau menyalahkannya.

Sebagaimana contoh yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, bahwa pada suatu hari Nabi Muhammad SAW. diberi hidangan makanan diantaranya adalah berupa daging *dhab* (sejenis biawak), sedang beliau tidak memakannya, sehingga sahabat Khalid bin Walid yang menemani beliau bertanya, “Apakah daging itu haram ya Rasulullah?” Nabi menjawab:

لَا، وَآكِنْتُمْ هِيَ بَارِضَةٌ مِمَّا كَلَّمْتُمْ فَأَبَاهُ خَلَّالٌ رواه البخارى ومسلم

⁵² Tim penyusun, *Qur'an Hadist Untuk Madrasah Aliyah Kelas X (Mengacu Pada Kurikulum 2004/ Kurikulum Berbasis Kompetensi)*, C.V. Gani & Son, 2004, 82-83.

⁵³ Ahmad Zuhri, Fatmah Zahara, Watni Marpaung, *Ulumul Hadis*, CV. Manhaji, Fakultas Syariah IAIN Sumatera Utara, Medan, 2014, 4-5.

Artinya: “*Tidak, tetapi binatang itu tidak terdapat di daerah kaumku. Makanlah, sesungguhnya dia halal.*” (HR.Bukhari Muslim).⁵⁴

c. Tingkatan Hadits

Menurut tingkatannya, hadits dibagikan menjadi tiga macam, yaitu:

- 1) Hadits *Shahih* Hadits *Shahih* yaitu hadits yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh rawi-rawi yang *tsiqah* (terpercaya) dari awal sampai akhir, tidak terkena kejanggalan dan ‘*illat*.
- 2) Hadits *Hasan* yaitu hadits yang sanadnya *muttashil* (bersambung), adil namun kurang *dhabit* (terpercaya/kuat), tanpa terkena *syad* dan ‘*illat*.
- 3) Hadits *Dha’if* adalah hadits yang sanadnya tidak *muttashil*/bersambung, dan terjadi kejanggalan/adanya ‘*illat*.⁵⁵

d. Pembagian Hadits

Hadits terbagi atas tiga macam yaitu hadits *mutawatir*, hadits *ahad*, hadits *masyhur*, dan hadits ‘*aziz*.

- 1) Hadits *Mutawatir* adalah suatu hadits yang diriwayatkan oleh sejumlah rawi yang menurut adat kebiasaan tidak mungkin mereka sepakat untuk berdusta, kualitas mereka dari sanad pertama sampai sanad terakhir dan dari tiap tingkatnya tidak ada yang cacat.
- 2) Hadits *Ahad* adalah suatu hadits yang tidak mencapai tingkat *mutawatir* atau tidak memenuhi syarat-syarat hadits *mutawatir*.
- 3) Hadits *Masyhur* yaitu suatu hadits yang diriwayatkan oleh tiga atau lebih, tetapi belum mencapai derajat *mutawatir*.
- 4) Hadits ‘*Aziz* adalah suatu hadits yang diriwayatkan oleh dua orang, walaupun dua orang itu terdapat satu *thabaqah* (derajat/keadaan) saja, kemudian setelah itu orang-orang meriwayatkan.

⁵⁴ Tim penyusun, *Qur’an Hadist Untuk Madrasah Aliyah Kelas X (Mengacu Pada Kurikulum 2004/ Kurikulum Berbasis Kompetensi)*, C.V. Gani & Son, 2004, 83.

⁵⁵ Tim penyusun, *Qur’an Hadist Untuk Madrasah Aliyah Kelas X (Mengacu Pada Kurikulum 2004/ Kurikulum Berbasis Kompetensi)*, C.V. Gani & Son, 2004, 83-85.

e. Unsur-Unsur Hadits

Seseorang dapat mengetahui suatu peristiwa yang terjadi atau menerima suatu berita dari sumber aslinya, adakalanya berdasarkan tanggapan langsung pancaindera secara langsung, dan adakalanya tidak langsung. Jika tempat dan jarak antara seseorang dengan lokasi terjadinya peristiwa itu sangat jauh, atau penerima berita dengan sumber yang memberikan berita tidak hidup dalam satu generasi, maka mustahil seseorang memperoleh kebenaran suatu pemberitaan yang masing-masing diterimanya secara tidak langsung, jika tidak menggunakan media-media yang dapat dipercaya.⁵⁶

Sebuah Hadits juga memiliki unsur-unsur didalam setiap penyampaiannya. Sebuah Hadits memiliki empat unsur didalamnya. Keempat unsur tersebut meliputi, *sanad*, *matan*, *rawi*, dan *rijalul* hadits.

- 1) *Sanad* adalah rangkaian urutan orang-orang yang menjadi sandaran atau jalan yang menghubungkan suatu hadits/sunnah sampai kepada Nabi Muhammad SAW.
- 2) *Matan* adalah penghubung *sanad*, yaitu sabda Nabi Muhammad SAW.
- 3) *Rawi* adalah orang yang memindahkan atau menyampaikan hadits kepada orang lain yang menjadi rangkaian berikutnya, atau orang yang membukukannya dalam suatu kumpulan hadits dengan menyebutkan *sanadnya*.

Rijalul Hadits adalah tokoh-tokoh terkemuka periwayat hadits yang diakui keabsahannya dalam bidang hadits.⁵⁷

4. Living Hadist

a. Definisi Living Hadis

Secara bahasa living hadīts adalah “hadis yang hidup”. Sedangkan menurut istilah living hadīts adalah kajian atau penelitian ilmiah tentang berbagai peristiwa sosial terkait dengan kehadiran atau keberadaan hadis disebuah komunitas muslim tertentu. Dari sini maka akan tampak respon sosial komunitas muslim untuk menghidupkan dan mengaplikasikan teks agama melalui

⁵⁶ Ahmad Zuhri, Fatmah Zahara, Watni Marpaung, *Ulumul Hadis*, CV. Manhaji, Fakultas Syariah IAIN Sumatera Utara, Medan, 2014, 12.

⁵⁷ Tim penyusun, *Qur'an Hadist Untuk Madrasah Aliyah Kelas X (Mengacu Pada Kurikulum 2004/ Kurikulum Berbasis Kompetensi)*, C.V. Gani & Son, 2004, 90-94.

sebuah interaksi yang berkesinambungan.⁵⁸ Jadi dapat disimpulkan bahwa living hadîts ialah gejala yang nampak di masyarakat berupa pola-pola perilaku yang bersumber dari hadîts Nabi Muhammad SAW atau respon umat Islam dalam interaksi mereka dengan hadis-hadis nabi.

Menurut Sahiron Syamsudin, living hadîts adalah sunnah Nabi yang secara bebas ditafsirkan oleh para ulama' hadis, penguasa, hakim sesuai dengan situasi yang mereka hadapi.⁵⁹ Menurut Saifuddin Zuhri Qudsy dalam buku Tradisi Puasa Senin Kamis di Kampung Paketan, living hadîts adalah sebuah model kajian bahkan salah satu cabang disiplin dalam ilmu hadis. Namun harus dipastikan kembali bahwa praktik itu berasal dari teks hadis, merupakan salah satu bentuk modifikasi ataupun akulturasi praktik, tradisi, ritual atau perilaku antara teks masa lalu dengan relitas masa kini.⁶⁰

Dari beberapa penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa living hadîts adalah sebuah penelitian ilmiah tentang keberadaan hadîts yang hidup di masyarakat atau komunitas Islam tertentu, yang dilaksanakan melalui praktik, tradisi, atau ritual. Namun harus dipastikan bahwa praktik itu berasal dari teks hadîts. Hadis Nabi sampai saat ini sangat menarik untuk dikaji, karena faktor faktor utama yang menjadi pemicu adalah masalah otentitas hadis, maupun rentan waktu yang cukup panjang antara Nabi dalam realitas kehidupannya sampai masa kodifikasi ke dalam teks hadis.⁶¹

b. Macam-macam Living Hadist

Living hadîs mempunyai beberapa macam yaitu tulis, lisan, praktik.

1) Tulis

Tradisi tulis ini pernah diteliti oleh Syamsul Kurniawan dalam Al fatih Suryadilaga mengungkapkan bahwa terdapat masalah seperti jampi-jampi di

⁵⁸ Fiqotul Khosiyah, "Living hadîts dalam Kegiatan Peringatan Maulid Nabi di Pesantren Sunan Ampel," *Jurnal Living hadîts* 3 no. 1, 36.

⁵⁹ Sahiron Syamsudin, *Metode Penelitian Living Qur'an dan Hadis* (Yogyakarta : TH-Press, 2007), 93.

⁶⁰ Saifuddin Zuhri Qudsy, "Living hadîts : Genealogi, Teori, dan Aplikasi," *Jurnal Living hadîts* 1, (2016), 188.

⁶¹ M. Alfatih Suryadilaga, "Model-model Living Hadis" dalam Syahiron Syamsuddin (ed), *Metodologi Penelitian Living Qur'an dan Hadis* (Yogyakarta: Teras, 2007), 113.

Indonesia yang mendasarkan diri dengan hadis. Masyarakat setempat dalam merangkai jampi-jampi menggunakan dua kitab mujarrobat yang ditulis oleh Syaikh Ahmad al-Dayrabî al-Syafi'î dan Ahmad Saad Alî.⁶²

Sebagian Masyarakat percaya bahwa terdapat banyak khasiat yang diperoleh dalam jampi-jampi yang disandarkan dari hadis. Antara lain dapat menyembuhkan penyakit kencing, kepala, luka-luka, perut, mata dan lain sebagainya. Bahkan ada juga yang menggukannya sebagai penglaris dagangan. Dari uraian diatas nampak bahwa adanya pola tradisi hadis secara tulis merupakan salah satu bentuk propaganda yang singkat dan padat dalam mengajak umat Islam di Indonesia yang masih religius. Oleh karena itu, untuk melakukan tujuan dengan baik maka harus melalui lintas jargon kegamaan termasuk dalam teks-teks hadis. Selain itu, dapat digunakan dalam bentuk azimat yang dapat menyembuhkan berbagai penyakit.⁶³ Hadis juga terdapat dalam bentuk ungkapan yang sering ditempatkan yang strategis seperti, masjid pondok pesantrn., sekolah, dan lain sebagainya.

2) Lisan

Lisan dalam living hadîts muncul seiring dengan praktik yang dijalankan oleh umat Islam. sebagaimana yang diungkapkan M. Alifatih Suryadilaga dalam bukunya bahwa terdapat pola lisan yang dilakukan oleh masyarakat terutama dalam melakukan dzikir dan do'a bentuknya bermacam-macam. Dalam kehidupan sehari-hari umat Islam sering melakukan dzikir dan do'a sebagai rutinitas yang dilakukan mengiringi shalat, dan dilakukan minimal lima kali dalam sehari semalam. Dzikir dan do'a merupakan sejumlah rangkaian yang dianjurkan oleh Allah dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW. Dengan

⁶² M. Alfatih Suryadilaga, "*Model-model Living Hadis*" dalam Syahiron Syamsuddin (ed), *Metodologi Penelitian Living Qur'an dan Hadis*, 187.

⁶³ M. Alfatih Suryadilaga, "*Model-model Living Hadis*" dalam Syahiron Syamsuddin (ed), *Metodologi Penelitian Living Qur'an dan Hadis*, 188.

berbagai macam corak dan macam cara orang menerapkannya namun tujuannya sama.⁶⁴

3) Praktik

Praktik dalam living hadis sudah banyak dilakukan oleh umat Islam. Hal ini didasarkan dari sosok Nabi Muhammad dalam menyampaikan ajaran Islam. salah satu persoalannya adalah ibadah. Di masyarakat Lombok NTB mengisyaratkan adanya pemahaman shalat wetu telu dan wetu lima. Padahal dalam hadis Nabi SAW contoh yang dilakukan adalah lima waktu. Dalam living hadits cenderung banyak dilakukan oleh umat Islam. Hal ini didasari cara Nabi Muhammad SAW dalam menyampaikan ajaran Islam.⁶⁵

c. Asal-Usul Living Hadis

Pemikiran Fazlur Rahman seorang cendekiawan Pakistan mempunyai pandangan hadis yang berbeda. Pemikiran fazlur Rahman mengenai hadis dapat di lihat dalam bukunya yang berjudul *Islam dan Islamic Methodology in History*. Hadisnya verbal traidition, sedangkan sunah merupakan practical tradition atau silente tradition. Ada bagian terpenting dalam hadis, yaitu : sanad atau rawi dan matan. Fazlur Rahman memberi tesis, istilah yang dikembangkan dalam kajian ini merupakan sunnah dahulu baru kemudian menjadi istilah hadis. Hadis berasal dan berkembang dalam tradisi nabi dan tersebar secara lurus. Dengan seiring penyebaran islam, teladan diaktualisasikan oleh sahabat dan tabi'in menjadi praktik keseharian dan kemudian disebutkan oleh Fazlur Rahman dengan *the living tradition* Sunnah yang hidup.⁶⁶

B. Penelitian Terdahulu

Pembahasan mengenai *Walimatul 'Ursy* Dalam Perspektif Hadis Kajian *Ma'anil Hadis* dalam penelitian hadis terdapat beberapa literatur yang erat kaitannya dengan kajian tersebut. Untuk lebih memperjelas dan mempertegas penelitian ini, perlu adanya literatur

⁶⁴ M. Alfatih Suryadilaga, "Model-model Living Hadis" dalam Syahiron Syamsuddin (ed), *Metodologi Penelitian Living Qur'an dan Hadis*, 89.

⁶⁵ M. Alfatih Suryadilaga, *Metodologi Living Quran dan Hadis* (Yogyakarta:RAS. 2007), 106.

⁶⁶ Fuad Hasan, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia, 1997).

yang berupa buku, skripsi, jurnal, maupun karya tulis ilmiah lainnya untuk digunakan sebagai penyempurna. Berikut beberapa literatur yang berkaitan dengan pokok pembahasan serta beberapa hal yang berkenaan dengan penelitian ini. Namun, penelitian menyajikan sudut pandang, pendekatan, objek, serta latar waktu yang berbeda. Diantaranya yaitu:

1. Skripsi Aldila Maudina, Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018 yang berjudul “Walimah Urs Dalam Perspektif Hadis”. Skripsi yang di susun oleh Aldila Maudina ini berbeda dengan skripsi yang disusun oleh penulis. Dalam skripsi Aldila Maudina ini terfokus dalam kajian hadisnya mengenai walimatul ursy. Sedangkan pada Skripsi ini penulis lebih menekankan kepada aspek kajian living hadits mengenai walimatul ursy, persamaannya pada kedua penelitian membahas mengenai walimatul ursy yang dilihat dari pengertian, macam-macamnya, dan juga hadisnya.⁶⁷
2. Skripsi Saputri Neliyanti, Jurusan Akhwalus Sakhsiyyah (AS) Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (Iain) Metro 2020, yang berjudul “TRADISI WALIMATUL ‘URS PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Desa Tulung Aman Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur)”. Skripsi yang di susun oleh Saputri Neliyanti ini berbeda dengan skripsi yang disusun oleh penulis. Dalam skripsi Saputri Neliyanti ini terfokus pada kajian hokum Islam. Sedangkan pada Skripsi ini penulis lebih menekankan kepada aspek kajian *Living hadits*, persamaan pada penelitian ini membahas tema yang sama kemudian pengkajiannya yang mengenai walimatul ursy.⁶⁸
3. Skripsi Afifah Khoirunnisak, Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asyakhshiyah) Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (Iain) Surakarta 2020, yang berjudul “PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP PESTA PERNIKAHAN SEBELUM AKAD NIKAH DITINJAU DARI FIQH MUNAKAHAT (Studi Kasus Di Dusun Kloron Desa Gadingan Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo)”. Skripsi yang di susun oleh Afifah Khoirunnisak ini berbeda dengan skripsi

⁶⁷ Aldila Maudina, *Walimatul ‘Ursy Dalam Perspektif Hadis Kajian Ma’ani Hadis*, Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.

⁶⁸ Saputri Neliyanti, *Tradisi Walimatul ‘Urs Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Tulung Aman Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur)*, Jurusan Akhwalus Sakhsiyyah (AS) Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (Iain) Metro, 2020.

yang disusun oleh penulis. Dalam Skripsi Afifah Khoirunnisak ini terfokus pada Fiqh Munakahat. Sedangkan pada skripsi ini penulis lebih menekankan kepada aspek kajian *Living hadits* berdasarkan pada sumber hadis yang diterapkan dalam masyarakat.⁶⁹

C. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.⁷⁰

Adapun gambaran kerangka berfikir dari penelitian tentang “*Walimatul ‘Ursy* Dalam Perspektif Hadis Kajian *Living Hadis*” adalah sebagai berikut :



Gambar 2.1
Kerangka Berpikir

Dari bagan diatas tersebut dapat dijelaskan bahwa hadits memiliki pengaruh terpenting dalam memaknai sebuah permasalahan yang timbul di masyarakat. Pemahaman hadits dengan menggunakan kajian *Living Hadits* adalah salah satu metode yang digunakan penulis untuk mengkaji sebuah permasalahan yang timbul dari adanya kontes *Walimatul ‘Ursy*. Keterkaitan antara kasus hadist yang ada dan metode kajian hadist yang digunakan akan menjawab permasalahan yang sedang terjadi yaitu problematika yang timbul dari adanya kontes *Walimatul ‘Ursy*.

⁶⁹ Afifah Khoirunnisak, *Pandangan Masyarakat Terhadap Pesta Pernikahan Sebelum Akad Nikah Ditinjau Dari Fiqh Munakahat (Studi Kasus Di Dusun Kloron Desa Gadingan Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo)*, Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (Iain) Surakarta 2020.

⁷⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D)*, Alfabeta, Bandung, 2009, 91.